



KEPALA DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN DESA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR SIPADES DAN
PENGELOLA KEARSIPAN DESA
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Desa, Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
10. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- KESATU** : Mengangkat Petugas Kearsipan Desa, Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :
Nama : Herni yulaeka
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- KEDUA** : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa :
1. Melaksanakan Tata Kearsipandann pengelolaan aset desa baik online/Sipades maupun offline dilingkungan Pemerintah Desa Bhuana Jaya.
2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip.

3. Melaksanakan penyusutan arsip.
4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BHUANA JAYA
Tanggal : 10 Agustus 2021

KEPALA DESA BHUANA JAYA



EFFENDY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kutai Kartanegara.
c.q. Camat Kecamatan Tenggarong Seberang;
2. Ketua BPD Desa Bhuana Jaya;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;